

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang penulis uraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kupon undian berhadiah di BMT NU Kalitidu. Dalam pemberian kupon undian berawal dengan nasabah menyimpan dana atau menabung di BMT, dengan memilih salah satu produk yang ada, sesuai syarat dan ketentuan yang ada yaitu penitip harus baligh, dewasa, dan tidak dalam pengampuan. Adanya penitip (Nasabah) pihak yang dititipi (BMT NU Kalitidu) dan barang yang dititipkan, lalu akad. Setelah itu nasabah akan mendapat kupon, lalu kupon akan dikumpulkan ke dalam kotak kemudian oleh BMT akan diundikan 3 minggu setelah mendapatkan kupon undian tersebut.

Dengan ketentuan nasabah menabung hingga 5 juta akan mendapatkan poin atau berupa kupon undian berwarna kuning, lalu jika mencapai 20 juta akan mendapatkan kupon undian berwarna merah dan jika lebih dari 20 juta akan mendapat kupon berwarna hijau. Dimana warna kupon akan menentukan besaran hadiah yang didapat. Misalnya kupon warna kuning, dengan hadiah hiburan seperti setrika, magic com, jam dinding, arloji, dan lain-lain. Untuk kupon berwarna merah akan berpeluang mendapat hadiah berupa mesin cuci, sedangkan kupon hijau, akan berpeluang mendapatkan hadiah motor.

2. Di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah kupon undian berhadiah di BMT NU Kalitidu tidak bertentangan dengan hukum Islam dan diperbolehkan hadiah yang berupa uang, karena tidak ada unsur judi, adanya program kupon undian berhadiah dalam BMT NU Kalitidu pada mekanismenya sudah sesuai dengan teori hadiah, yaitu hadiah yang diberikan berupa barang dan tidak merugikan, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta barang tersebut bermanfaat bagi yang mendapatkan. Seperti Mobil, Motor, Magic Com, Handphone dan lain-lain.

Dalam teori *Hibbah bisyaratin*, di mana BMT NU Kalitidu akan menghibahkan berupa kupon undian berhadiah kepada nasabah BMT NU Kalitidu dengan syarat nasabah tersebut harus mengendapkan saldonya di BMT NU Kalitidu dalam waktu tertentu dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan oleh pihak BMT NU Kalitidu. Dalam praktik ini sudah sesuai karena rukun dan syarat *Hibbah bisyaratin* sudah terpenuhi.

Sedangkan dalam teori *Wadi'ah yad dhamānah* yaitu sudah sesuai pengimplementasian syarat atau ketentuan wadi'ah yaitu uang titipan dari nasabah BMT NU Kalitidu boleh diputar dan diinvestasikan oleh pihak BMT NU Kalitidu sehingga uang yang dititipkan oleh nasabah tersebut dapat dikembalikan agar mendapatkan keuntungan.

B. Saran

1. Bagi pihak BMT harusnya sebisa mungkin nasabah atau anggota tidak bisa menarik dana sebelum kesepakatan terpenuhi dan BMT harus bersikap tegas meskipun program baru terlaksana sehingga nasabah tidak berani melanggar akad sehingga dapat menimbulkan kerugian.
2. Untuk peneliti, hendaknya meluruskan mengenai praktek kupon undian berhadiah kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya.

